

PERAN KEAGAMAAN ULAMA DI MAKASSAR DAN GOWA AWAL DAN AKHIR ABAD KE-20: KEBERLANGSUNGAN DAN PERUBAHAN



Abd. Kadir Ahmad *

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Jl. AP.Pettarani No. 72 Makassar Email: ahmadkadir56@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Ulama,
Pegawai Sarak,
Kelembagaan
Ulama,
Dakwah Kolektif,
Politik Ulama

Keywords:
Ulama,
Employees of sarak,
Ulama Institution,
Collective Da'wah,
Ulama Politics

ABSTRAK

Pemahaman ajaran dan praktik keagamaan di suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan ulama yang menjadi rujukan di masyarakat tersebut. Hal itu terkait hubungan intensif ulama dengan masyarakatnya dalam konteks pelaksanaan fungsi-fungsi tablig, tibyan, tahkim, dan uswah yang menjadi otoritasnya. Karena itu, penelitian tentang berbagai aspek peran keagamaan ulama menjadi penting dalam rangka memahami Islam secara utuh di suatu kawasan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi peran-peran keagamaan ulama dalam masyarakat era tahun 1930-an – hingga akhir abad ke-20 serta kesinambungan dan perubahan dalam peran-peran tersebut, khususnya di Gowa dan Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Keduanya kemudian dianalisis dengan masing-masing menggunakan analisis deskriptif dan analisis isi. Penelitian menemukan beberapa peran ulama yaitu (i) ulama sebagai pegawai sarak, (ii) peran ulama menginisiasi organisasi keulamaan; (iii) peran ulama merajut persatuan melalui dakwah kolektif, dan (iv) perannya menjawab tantangan zaman dengan menggeluti medan politik.

ABSTRACT

Understanding religious teachings and practices in a society cannot be separated from the ulama who are the reference in the community. This is related to the intensive relations of ulama and their communities in the context of the implementation of the functions of tablig, tibyan, tahkim, and uswah which are which parts of the ulama's duties. Therefore, research on various aspects of the religious role of the ulama is important in order to understand Islam as a whole in an area. The purpose of this study was to identify the religious roles of ulama in the societies of the 1930s - until the end of the 20th century as well as continuity and change in these roles, especially in Gowa and Makassar. This study uses a qualitative approach with interviews and document studies as a method of data collection. Both were then analyzed with each using descriptive analysis and content analysis. The study found several roles of ulama in community, namely (i) ulama as employees of Sarak, (ii) the role of ulama in initiating ulama organizations; (iii) the role of ulama in knitting unity through collective da'wah, and (iv) its role in responding to the challenges of the times by wresting the political field.

PENDAHULUAN

Ulama merupakan tokoh sentral dalam masyarakat Islam. Penelitian sekitar ulama menjadi perhatian pemerintah melalui Kementerian Agama, yang secara kelembagaan dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai unit pelaksana kelitbang di daerah, Balai Litbang Agama

Makassar telah melakukan serangkaian penelitian tentang ulama sejak tahun 1987 (Ahmad, 1987) hingga sekarang (Ahmad, 2019). Namun demikian, luasnya wilayah kerja dan banyaknya ulama yang harus disasar dibanding dengan sumber daya peneliti membuat penelitian keulamaan belum sepenuhnya terjangkau ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang oleh masyarakat dikenal sebagai

Gurunta atau Anronggurunta dalam bahasa Makassar atau Gurutta dan Anregurutta dalam bahasa Bugis. Hal ini sesuai dengan pendekatan Antropologi Agama yang melihat ulama dari perspektif masyarakat setempat (Ahmad, 2004). Penyebutan ulama dengan kiai yang sudah merupakan bagian dari tradisi masyarakat Islam Jawa (Geertz, 1960) juga telah berpengaruh terhadap penyebutan ulama di Sulsel. Karena itu, penyebutan Gurutta, Anregurutta, dan Kiai dapat menjadi petunjuk seseorang dapat disebut ulama di Sulsel.

Pengertian ulama di sini mengikuti pandangan yang mempersempit pengertiannya sebagai ahli agama Islam (Aljazairy, 2001), bukan ulama dalam pengertian umum, termasuk ahli dalam ayat-ayat kauniyah (Shihab, 1992). Posisi ulama adalah ahli waris para Nabi (Al-Asqalani, t.t) dengan fungsi-fungsi (1) tablig atau menyampaikan ajaran Islam (QS.5 :67), (2) tibyan atau menjelaskan ajaran-ajaran Islam (QS.16:44), (3) tahkim menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat (QS.22 :13), dan uswah atau menjadi contoh bagi masyarakat (Husein, 2002).

Peran sosial keagamaan ulama di Indonesia telah banyak diungkap para peneliti, baik perannya sebagai pemimpin pondok pesantren, pemimpin tradisional, pemimpin keagamaan di masyarakat, hingga pelopor pembangunan di masyarakat (Geertz, 1960; Horikoshi, 1987; Pijper, 1984; Dhofir, 1994; Mansurnoor, 1992; Ahmad, 2004). Fungsi dan peran ulama seperti itu tetap berlangsung hingga sekarang, tanpa melupakan peran utama mereka sebagaimana di sebutkan pada bagian awal tulisan ini. Melihat kedua sisi itulah yang ingin diperbincangkan dengan menyebutnya peran keagamaan ulama.

Penelitian ini diangkat dengan melihat peran ulama pada awal abad ke-20 dan pertengahan abad ke-20. Fokusnya adalah mendalami (i) peran-peran keagamaan yang dilakukan ulama pada dua era berbeda. Perbedaan era tersebut memperlihatkan ada hal-hal masih tetap bertahan sebagai bagian dari peran ulama dan

ada pula yang berubah. (ii) Persambungan dan perubahan itulah yang juga merupakan bagian dari fokus penelitian ini. Tujuannya selain (i) merekam sejarah kesinambungan ulama di kawasan ini juga (ii) melihat dinamika adaptasi ulama dengan kondisi zaman yang dihadapinya. Penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan kebijakan berbasis hasil penelitian terutama di bidang Direktorat Pendidikan Islam dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. Dampak yang diharapkan dari penelitian ini adalah mewarisi semangat pengabdian ulama kepada agama, masyarakat, dan negara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan bidang agama.

Penelitian ini dilaksanakan di Gowa dan Makassar dengan pendekatan kasus terhadap ulama-ulama yang oleh peneliti dipandang memiliki representasi dan relevansi dengan tujuan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tahap pertama tahun 2019 (Januari-Juni). Penelitian kasus meniscayakan pendekatan yang sesuai yaitu pendekatan kualitatif. Metode utama penelitian jenis ini adalah wawancara mendalam. Wawancara dibarengi dengan observasi sejauh mungkin, guna mengonfirmasi informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara. Studi dokumen juga dilakukan terhadap latar belakang dan aktivitas ulama. Analisis data dilakukan secara fleksibel dan merupakan satu kesatuan antara reduksi, penyajian dan verifikasi data. Data yang bersumber dari bahan tertulis dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis).

PEMBAHASAN

Ulama Sebagai Pegawai Sarak

Tidak dapat dipungkiri, struktur sosial yang menempatkan aparat sarak sebagai bagian dari hak kalangan tertentu yang termasuk golongan bangsawan lokal, masih menyisakan pengaruhnya pada masyarakat hingga sekarang ini. Sebagai diketahui, struktur kerajaan menempatkan Kadi dan bawahannya sebagai pemimpin lembaga sarak pada level pemerintahan menurut

tingkatannya. Imam adalah salah satu dari perangkat aparat sarak yang masih kuat

Sebuah pasang (petuah lama) di Makassar rupanya masih diikuti untuk jabatan publik seperti ini:

Nakana tong matinroa ri kananna, iapa tau maka nialle suro nibatei bijasuropana namangasseng, namanna bija soro namadongoq teai nialle tumakkana kana. Iapa nialle suro tangkuranggiai kana nisuroangai natamabballeballea natamanngoa natannapakalomppo tongangga kalenna namabajiq (Matthes, 1860).

Orang yang bijak berkata; orang-orang yang layak dijadikan suro (pembantu) harus dari kalangan pembantu juga lagi berilmu. Meskipun keluarga suro tetapi bodoh tidak dapat dijadikan juru bicara. Orang yang pantas diangkat suro adalah mereka yang tidak mengurangi pesan diperintahkan, tidak berdusta, tidak serakah, tidak angkuh, memiliki kepatuhan tinggi kepada raja dan mampu menjaga pesan yang diperintahkan. Seperti itulah kerjanya suro yang baik (Ahmad, 2019).

Lontara menggunakan kata suro untuk pegawai secara umum, dan secara khusus orang-orang kepercayaan untuk menjadi penghubung dengan pihak lain dan masyarakat. Kompetensi yang dibutuhkan bagi orang seperti itu adalah kejujuran dan pengetahuan. Selain itu harus dipilih dari kalangan keluarga atau keturunan suro. Inilah standar umum yang berlaku di pemerintahan lokal seperti Gowa. Hingga sekarang kualifikasi itu masih tetap dipertahankan dalam struktur Sarak. Bukan hanya Imam di tingkat kelurahan. Struktur Sarak yang ada di bawahnya pun masih menganut pola yang sama.

Dalam konteks seperti itulah keberadaan Imam di Sungguminasa, K.H.Hijazi Daeng Nyonri (5 Juni 1930 - 6 Juni 1990). Ia merupakan anak dari ulama setempat, Haji Makka Daeng Tayang (1987-1960). Modal pendidikan agama diperoleh dari Madrasah Al-Husainiyah binaan ayahnya sendiri. Selain belajar di Madrasah ia mengikuti pengajian kitab juga yang

dibina Haji Makka di rumahnya di Sungguminasa.

Peran Keagamaan yang “melekat” pada dirinya adalah posisinya sebagai Imam Sungguminasa. Ia amat menghargai posisinya itu ketika ia mencantumkan dalam sebuah karyanya: Pappiciniki Ripakkusiang Hajjiya, nasusunga Haji Muhammad Hijazi Daeng Nyonri, Imang Sungguminasa, Gowa (Petunjuk tentang Ibadah Haji, disusun oleh Haji Muhammad Hijazi Daeng Nyonri, Imam Sungguminasa, Gowa). Bahasa populernya sekarang buku manasik haji, ditulis tahun 1981. Ini adalah buku kedua yang ditulisnya. Tulisan pertamanya berjudul Carammengna ritumappilajaraka (cermin bagi pembelajar), memuat pelajaran fiqh. Sebelumnya, ayahnya juga menduduki posisi sebagai Imam Sungguminasa hingga akhir hayat. Sekarang amanah itu dipegang oleh generasi ketiga dari keturunan Haji Makka.

Tugas formal Haji Hijazi sebenarnya adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah (Pemda) Gowa, ditugaskan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika Departemen Agama (Depag) di Gowa terbentuk ia kemudian pindah ke institusi baru tersebut, ditempatkan di KUA Sombaopu. Ia menduduki jabatan itu selama 20 tahun lamanya, hingga ia pensiun (1966-1986). Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil tidak membuatnya sepi dari kesibukan. Ia menerima amanah sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa mewakili Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kabupaten Gowa, sayap politik dari Partai Golkar. Hanya tiga tahun (1987-1990) ia menjalankan pengabdian sebagai wakil rakyat. Di tengah pengabdiannya, ia meninggal dunia (1990).

Sama dengan posisi Imam, NU juga merupakan amanah dari ayahnya untuk diurus. Sejak ayahnya meninggal tahun 1960, ia pun menerima estafet kepemimpinan organisasi ulama itu. Ia menduduki jabatan Rais Syuriah (1961-1977). Ibarat buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, kini kepemimpinan NU setempat juga dipegang oleh anaknya Drs. H. Abd. Jabbar Hijaz MM (2012-sekarang).

Haji Hijazi juga menerima amanah kepemimpinan masjid Jami' Al-Istiqamah yang dibangun ayahnya bersama masyarakat pada tahun 1924. Masjid ini dijadikan pusat pelestarian tradisi keagamaan ala Ahlussunnah Waljamaah. Dengan demikian, ada tiga warisan Haji Makka yang diemban oleh Haji Hijazi dan keturunannya. Yaitu Masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat, Imam sebagai wadah penyelenggaraan praktik keagamaan, NU sebagai wadah pengembangan basis ideologi.

Berbeda dengan ayahnya yang sempat mendirikan madrasah – meski kemudian mati mengikuti kematian pendirinya – Haji Hijazi tidak memiliki wadah pembelajaran agama sejenis itu. Pembelajaran agama yang diberikannya dilakukan dengan berdakwah. Ia biasa menuliskan materi dakwahnya dalam bahasa lokal (Makassar). Tradisi menulis materi dakwah memang merupakan kebiasaan waktu itu. Tidak menjadi keutamaan orang berbicara lepas tanpa naskah di tangan. Itulah sebabnya naskah dakwah banyak ditemukan di masyarakat Muslim lokal. Pada malam hari ia berkumpul dengan murid-muridnya di rumahnya untuk mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah. Haji Hijazi Daeng Nyonri sudah menyiapkan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya dalam pembinaan agama kepada masyarakat. Ia pun menyekolahkan anak-anaknya, khususnya anak-anak laki-laki, ke sekolah agama. Anak bungsunya bahkan dikirimnya ke Pakistan hingga tamat S2.

Inisiasi Kelembagaan Ulama: Musyawarah Ulama Syafiiyah

Jika ulama Indonesia modern telah membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975, maka ulama (anregurutta-topanritae) sebelum kemerdekaan telah menginisiasi pembentukan Majelis Ulama yang disebut Musyawarah Ulama Syafiiyah (21 September 1938/26 Rajab 1357). Tujuan lembaga ini adalah untuk meningkatkan dakwah Islam dan kebaikan sesama keluarga Muslim. Musyawarah Ulama ini memiliki agenda pertemuan setiap tahun di Ujung Pandang. Mereka juga saling mendorong

untuk menulis dan mengeluarkan kitab-kitab sebagai bahan bacaan keluarga Muslim (Daeng Paliweng, 1938).

Kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan, musyawarah ini berfungsi sebagai lembaga fatwa. Mereka memandang keberadaan fatwa dalam Islam sebagai fardu kifayah (parallu kipayah). Para ulama awal abad ke-20 itu membedakan dua jenis fatwa. Fatwa dalam bentuk istinbath, yaitu mengeluarkan hukum (bicara sara') dari Al-Quran atau Hadis melalui ijtihad dan fatwa naqli yaitu "menyalin" (appalemba) sesuatu dari kitab-kitab mu'tamad atau pandangan dari mufti ahli. Berdasarkan kriteria tersebut, posisi panrita muqallid (ulama yang mengikuti mazhab) berada pada jenis fatwa kedua, sementara fatwa jenis pertama merupakan bagian dari fungsi ulama mujtahid (pammentenganna tupanrita mujtahidka). Dalam hal ini, majelis fatwa menempatkan diri mereka dalam otoritas fatwa jenis kedua (Daeng Paliweng, 1939).

Majelis ulama ini dipimpin oleh Haji Ahmad Bone, sebagai Ketua, Haji Muhammad Ramli sebagai katib. Tuan Muhammad Nuruddin Daeng Paliweng sebagai wakil Ketua, dan Tuan Haji Abdullah sebagai bendahara. Para Imam, misalnya Daeng Imam Ujung Tanah dan Haji Abdul Karim dan Haji Abdul Rasyid ditetapkan sebagai muawin (pembantu). Kepengurusan juga dilengkapi dengan mufattisy (komisi), misalnya Kali Lamatti. Anggota mufattisy tidak disyaratkan harus tinggal di Ujung Pandang.

Bersamaan dengan awal pembentukannya, sejumlah masalah keagamaan sudah diagendakan untuk dibahas. (Metode pembahasan masalah disebutnya apparessa kittak (mendalami kitab) yang sekarang menyerupai forum bahtsul masail NU. Ada lima masalah yang masuk agenda pembahasan yaitu (i) zakat uang kertas, (ii) penentuan awal puasa Ramadan. (iii) masalah bid'ah, (iv) masalah terjemah khotbah Jumat, dan (v) masalah jual beli salam (Daeng Paliweng, 1938).

Masalah-masalah tersebut, ada yang dapat diputuskan status hukumnya saat itu

juga dan ada yang harus diagendakan ulang untuk dibahas dalam mulaqah kedua tahun berikutnya. Salah satu yang sudah disepakati adalah wajibnya zakat uang kertas. Penentuan awal puasa Ramadan diputuskan untuk menjadi agenda tahunan (menjelang bulan puasa) dengan melibatkan para Kadi (Kadi) se Celebes (Sulawesi). Forum juga menyepakati adanya bid'ah hasanah dan bid'ah gairu hasanah. Dua agenda pembahasan lainnya, khotbah Jumat bukan dengan bahasa Arab dan jual beli salam, belum tuntas. Masalah khotbah ini sebenarnya semua ulama yang hadir, setelah mengkaji pandangan ulama-ulama muktabarah, sudah menyepakati kebolehannya dilakukan selain bahasa Arab kecuali rukunnya. Namun demikian, keputusan ditanggguhkan dan dianggap belum bulat karena Anregurutta Haji Muhammad Said (Bone), dan Anregurutta Haji Muhammad Asad (Sengkang) berhalangan hadir.

Musyawarah Ulama Syafiiyah mengadakan mulaqah kedua di Ujung Pandang tanggal 11-13 Juni 1939/ 23-25 Rabiul Akhir 1358. Ada enam masalah yang diajukan dalam bahasan majelis, yaitu (1) masalah terjamah khotbah (lanjutan), (2) jual beli salam (lanjutan), (3) masalah bid'ah (lanjutan), (4) masalah ballo alling atau cuka, (5) masalah yang haram dalam sembelihan, dan (6) tutup aurat yang memadai bagi perempuan.

Setelah dibahas oleh anggota majelis (ledenna musawarayya) yang hadir sebanyak 17 ulama dan lebih dari 10 orang tidak hadir tetapi tetap memberikan masukan lewat surat. Khotbah selain bahasa Arab mendapat porsi pembahasan yang lebih mendalam. Setelah dibahas dengan mendasarkan pada dalil-dalil sahih disepakati oleh semua anggota majelis bahwa hukum menerjemahkan khotbah adalah mubah atau boleh selain rukunnya (harus dalam bahasa Arab), yaitu lima rukun khotbah.

Diputuskan pula mengenai bid'ah. Disebutkan, ada dua macam bid'ah, bid'ah lugawiyah, dan bid'ah syar'iyah. Sumber bid'ah hanya satu yaitu bid'ah lugawiyah dan

melekat pada lima hukum taklif, yaitu haram, makruh, sunah, wajib, dan mubah. Untuk mengetahui status bid'ah tinggal dicari penjelasannya dari hukum syara'. Misalnya, kalau ada dalil yang menunjukkan keharaman sesuatu, maka hukumnya haram. Begitu juga kalau ada dalil tentang makruhnya suatu perbuatan maka ia makruh. Demikian seterusnya. Kalau tidak ada dalil mengenai keempat hukum tersebut (haram, makruh, wajib, sunah), maka bid'ah itu termasuk harus atau mubah. Adapun yang disebut dua pertama yang memiliki dalil keharaman atau makruh, itulah yang disebut bid'ah menurut syara', sebagaimana ditunjuk Hadis Nabi wakullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Itulah pandangan musyawarah merujuk kepada pendapat Ibnu Hajar (Daeng Paliweng, 1939).

Setelah keputusan Musyawarah Ulama Syafiiyah Celebes di "Jumpandang" (Ujung Pandang), salah seorang anggota musyawarah, yaitu Ali Mathar Rappang (Ustaz Madrasatu Rappang) al- Arabiyah, berinisiatif melakukan studi banding ke Jawa. Tujuannya untuk melihat praktik khotbah di beberapa masjid ternama di Surabaya dan Solo. Ia menyebutkan:

Setelah saya tiba di Surabaya, saya menginap semalam di sana dan seterusnya melanjutkan perjalanan ke Solo. Setelah tiga malam saya bermalam di Solo saya pergi melaksanakan Salat Jumat di masjid Kesunanan Solo. Saya mendapati khatib membaca khotbah dalam bahasa Jawa. Di sanalah juga tempatnya raja yang tertinggi pangkatnya di Jawa. Di sana pulalah terdapat banyak ulama Syafii, ulama fiqhi. Pada Jumat berikutnya saya pindah ke masjid lain di Solo dan saya juga lihat khatib menerjemahkan khotbah dalam bahasa Jawa. Setelah itu saya balik ke Surabaya dan Salat Jumat di Masjid Ampel. Saya menemukan khatib menerjemahkan khotbah ke dalam bahasa Melayu. Tidak sempat saya melanjutkan perjalanan ke Semarang atau ke Malang karena tidak ada waktu, tetapi saya sudah bertanya kepada dua-tiga orang jamaah mengenai hal tersebut dan mereka mengatakan sama saja, cara berkhotbah di

sana, diterjemahkan ke bahasa Jawa (Indonesia). Hanya masjid besar yang saya datangi karena dianggap sudah bisa mewakili masjid-masjid kecil (19 Jumadil Akhir 1358/29 Juni 1939). Ali Mathar Rappang (ustaz Madrasatu Rappang) al- Arabiyah (Daeng Paliweng, 1939: 356).

Komitmen para ulama memberikan solusi terhadap masalah keagamaan di masyarakat cukup tinggi. Selain membahas dalam forum kajian kitab (*apparessa kittak*) atau *bahtsul masail*, juga mencari rujukan sosiologis dari realitas praktik keagamaan pada masyarakat Muslim di tempat lain. Munculnya diskusi tentang status khotbah terjemah, selain karena banyak dipertanyakan oleh masyarakat, juga memicu polarisasi pandangan ulama-ulama terkemuka di Sulsel juga seorang ulama dari Singapura yang diutus Belanda ke Makassar mulai memperkenalkan khotbah di luar bahasa Arab. Hal itu menimbulkan pro-kontra di kalangan ulama dan masyarakat (Ramly, Ahmad, Masroer, 2006).

Musyawahar Ulama Syafiiyah menjadi cikal bakal berdirinya Rabithatul Ulama pada 8 April 1950, yang juga merupakan perhimpunan ulama-ulama Ahlussunnah Waljamaah. Rabithah Ulama bertujuan memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai masalah keagamaan dan menjadi berhimpun ulama melakukan pengkajian agama atau *bahtsul masail*, termasuk wadah pengkaderan ulama. Perhimpunan ulama ini kemudian mempermudah jalan pembentukan pengurus wilayah NU Sulsel tahun 1953 (Ramly, Ahmad, Masroer, 2006: 104).

Satu hal menjadi catatan bagi majelis ulama di era awal abad ke-20 adalah mereka tidak berdiri sendiri tetapi melibatkan para pejabat agama struktural seperti Kadi dan Imam. Hal itu, selain memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, juga mencegah terjadi kesimpangsiuran pandangan mengenai suatu masalah diniyah. Lebih penting lagi fungsi majelis ulama untuk membina persatuan umat Islam dan kerukunan dalam masyarakat.

Merajut Persatuan: Dakwah Kolektif

Semangat kolektivitas ulama pada era awal ke-20 terlihat pada model dakwah kolektif. Ulama tidak tampil perorangan tetapi bersama dengan sesama ulama lainnya. Di Gowa, misalnya, dilukiskan oleh K.H.M.Saleh Rahim (wawancara, 12/2/2019) sebagai sebuah rapat akbar yang melibatkan ribuan orang.

Dulu setiap (perayaan) Maulid dan Isra' Mi'raj, yang diundang adalah para ulama. Mereka bergantian bicara tiga hingga empat orang. Biasanya Kiai Puang Ramma, Kiai Nur, Kiai Abdul Hamid dari Bantaeng, dan Kiai Danial. Semangat keagamaan dipompakan oleh para ulama dalam suasana persaingan berbagai ideologi yang bermain memperebutkan simpati masyarakat. Ceramah yang melibatkan ulama biasanya dihadiri ribuan orang. Melaksanakan kegiatan seperti itu tidaklah susah. Tradisi gotong royong masih kuat. Tokoh masyarakat sudah menanggung kebutuhan pelaksanaan acara. Ada yang menanggung makanan; ada yang menanggung transpor, dan ada pula yang menanggung kendaraannya. Orang-orang kaya di Gowa seperti Haji Rannu, Haji Surullah, dan Haji Rala.

Pada hari-hari tertentu, ulama-ulama itu memiliki saat-saat berkumpul di suatu tempat, misalnya di rumah Haji Makka, dan (kemudian ditradisikan oleh) anaknya Haji Hijazi. Berbagi ilmu merupakan tradisi mereka pada setiap pertemuan. Pengalaman Puang Ramma (K.H.Sayyid Jamaluddin Puang Ramma) mengenai dakwah kolektif disebutkan sebagai model pengkaderan ulama dari yang senior ke yang lebih muda. Pada tahun 1947 ada undang untuk RU dari Pallengu, sebuah desa pantai di Kabupaten Jeneponto untuk menghadiri peringah maulid dan peresmian sebuah masjid. Ulama yang berangkat adalah K.H.M.Amien Nasir, K.H.Abdurahman Daeng Situju (Imam Layang), K.H.Ahmad Bone, K.H.Muhammad Ramli dan K.H.S.Jamaluddin Puang Ramma. Pada saat yang lain RU diundang oleh Datu dan Kadi

Panincong Soppeng, untuk peringatan Isra' Mi'raj. Ulama yang berangkat adalah K.H.Ambo Dalle, K.H.Daud Ismail, Kiai Muin Yusuf, K.H.Abdul Pabbaja, K.H.Malik, K.H.Abdurrahman Mattammeng, K.H.Jabbar Asiri, Kiai Syaib Magga, dan K.H.S. Jamaluddin Puang Ramma. Acara berlangsung dari jam 20,00- 4 pagi (Ramly,Ahmad, Masroer, 2006).

Jauh sebelum kemerdekaan pola dakwah semacam itu sudah dilakukan oleh para ulama. Setidaknya, ulama yang kemudian tergabung dalam Musyawarah Ulama Syafiiyah menjadikannya sebagai ajang para ulama bertemu dari berbagai kawasan di Celebes. Pada suatu hari, misalnya, tepatnya 20 September 1938/25 Rajab 1357 dilakukan haflah di masjid Kampung Wajo, Ujung Pandang, dihadiri sekitar 600 umat Islam. Lebih dari 20 orang ulama hadir dalam acara tersebut dan termasuk pejabat sarak dan adat, serta pemimpin komunitas. Mereka adalah Tuan Kali (Kadi) Ujung Pandang, Tuan Kapitan Wajo, Tuan Kapitan Arab Ujung Pandang, Arung Lamatti Tua, Karaeng Arungkeke, Puang Kali Lamatti, Puang Kali Rappang, Puang Kali Sidenreng, dan Wakil Kali Palopo dan lain-lain, termasuk para Imang (Imam) di Ujung Pandang.

Selain memperlihatkan keragaman peserta dan tokoh-tokoh yang hadir, juga ulama memiliki beragam profesi, antara lain ulama yang terlibat sebagai pejabat sarak, ulama independen, dan ulama yang membina lembaga pendidikan. Ulama yang disebut pertama adalah para Kadi dan Imam, sementara ulama yang membina lembaga pendidikan adalah Tuan Syekh Abdul Hamid al-Misry, guru Sekolah Arab bernama al-Tahtzib al-Islamy. Sekolah ini pulalah yang banyak memfasilitasi ulama mengadakan kegiatan keagamaan.

Hal ini juga menguak tabir mengenai keberadaan lembaga pendidikan Islam di luar pesantren As'adiyah dan pesantren lainnya di Sulawesi Selatan era tahun 1930-an. Pada pertemuan kali ini, selain menampilkan Syekh Abdul Hamid al-Misry, juga Anregurutta Haji Muhammad Ramli sebagai

mutarjim dan Muhammad Nuruddin Daeng Paliweng. Acara itu sendiri mengambil tempat di gedung sekolah Arab al-Tahtzib al-Islamy.(Daeng Paliweng, 1938).

Tentu yang menjadi catatan pada era tersebut Indonesia masih berada dalam cengkeraman penjajahan Belanda. Hanya saja kekuasaan Belanda pada waktu itu digambarkan sudah dalam fase kemunduran, berada dalam situasi 'while not defeated, was clearly on the retreat'. Gerakan-gerakan nasionalisme dari berbagai kalangan sudah mulai bermunculan. Di samping itu, Pemerintahan Partai Liberal di Belanda (1901) dikalahkan oleh koalisi partai sayap kanan dan partai keagamaan yang memproklamirkan kembali ke prinsip-prinsip Kristiani dalam pemerintahan. Ratu Belanda berpidato mengenai perlunya menerapkan politik berdasarkan kewajiban etis dan pertanggungjawaban moral terhadap rakyat di Hindia Belanda (Brown, 2003).

Semangat seperti itulah yang menandai kehidupan keagamaan yang direpresentasikan oleh kegiatan dakwah ulama di era tahun 1930-an di Makassar. Sekitar 1000-an dan sekitar 200-an perempuan kembali berkumpul di masjid Kampung Wajo pada malam hari tanggal 20 September 1938/25 Rajab 1357. Nuruddin Daeng Paliweng, pemimpin acara, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, yang telah memfasilitasi pelaksanaan acara sehingga berlangsung aman, dengan menempatkan pengamanan dari polisi. Patut disebutkan sejumlah ulama yang membawakan ceramah saat itu, antara lain Anregurutta Haji Muhammad Said (pemimpin pengajian di Bone). Para Anregurutta yang lain silih berganti membacakan pasal demi pasal kita Mi'rajil Barzanji hingga khatam. Anregurutta Haji Muhammad Ramli membawakan hikmah Isra' Mi'raj menggantikan Anregurutta Haji Muhammad As'ad yang berhalangan hadir (Daeng Paliweng, 1938).

Masih ada ulama-ulama lainnya yang patut disebutkan yang mengambil bagian dalam tablig umum (22-9-1938/27 Rajab 1357) tersebut. Selain ulama disebutkan di

atas yang konsisten hadir pada acara-acara sebelumnya, ada nama-nama lain yang perlu disebutkan seperti Tuan Muhammad Ali Bone, Tuan Abu Thahir Balannipa, Syekh Ali Mathar (guru Sekolah Arab Rappang), Tuan Haji Busthami Kajuara, dan Haji Abdullah Lamuru.

Pada kesempatan lain dalam ramah-tamah yang berlangsung di rumah Tuan Haji Ahmad Bone para ulama berkumpul untuk melengkapi kepengurusan Musyawarah Ulama Syafiiyah. Mereka mengundang dan menetapkan Tuan Kapitan Wajo, Tuan Baso Daeng Malewa, sebagai *Beschermheer* (pelindung) organisasi tersebut. Hal itu menurut mereka dilakukan untuk menegaskan bahwa Musyawarah Ulama Syafiiyah (*aqamahallahu waadamaha*) senantiasa tidak memisahkan adat dan sarak (*maknennungengi temassarang ade'e nannia sara'e*) di Ujung Pandang khususnya di Celebes umumnya.

Ulama Sebagai Politisi

Bukan Hanya Haji Hijazi Daeng Nyonri, ulama yang melihat politik dari bagian dari peran keagamaan, tetapi juga kesadaran politik ulama sudah terbangun melalui proses perjalanan bangsa. Bahkan sejak awal perkembangan Islam di kawasan ini ulama sudah terlibat dalam politik praktis menentang penjajah. Hal itu antara lain diperlihatkan oleh Syekh Yusuf (1626-1699) yang hampir sebagian besar hidupnya ini digunakan untuk melawan Kompeni, hingga akhirnya ia dibuang ke Ceylon dan Cape Town (Hamid, 1994). Ayah Haji Hijazi, Haji Makka (1887-1960) sendiri yang merupakan pendiri NU Gowa (1950), tidak hanya mengurung diri di masjid dan madrasah tetapi juga aktif dalam politik dan duduk di perwakilan rakyat daerah Gowa mewakili NU (Ahmad, 2019).

Kelahiran NU di Sulawesi Selatan justru pada saat organisasi ulama tersebut bernama Partai NU. Peristiwa bersejarah itu dikaitkan dengan ulama-ulama seperti K.H. Ahmad Bone, K.H.M. Ramli, dan K.H.S. Jamaluddin Puang Ramma, menyebut beberapa di antaranya, sebagai pendiri

(Ramly, AM 2006). Selain menjadi pendiri NU mereka juga sebagiannya sekaligus menjadi politisi dan duduk di Konstituante (<http://www.konstituante.net>) dan Parlemen (Parlaungan, 1956). Perwakilan NU Sulsel di Konstituante (1955-1959) adalah:

K.H. Muhammad Ramli (lahir di Bone, 17 Agustus 1902 dan wafat di Bandung, 4 Februari 1958), anggota Pengurus Besar, Bagian Syuriah, Partai NU (31 Januari 1954).

Abdul Muin Daeng Myala (lahir di Kabupaten Wajo, 2 Januari 1909), anggota Majelis Konsul NU Wilayah Sulawesi (tahun 1950-1956).

Hadji Muhammad Saifuddin bin H.M. Nur (lahir di Pambusuang, Mandar, 14 September 1909). Tidak jelas jabatannya di Partai NU hingga ia diangkat sebagai anggota Parlemen mewakili NU.

K.H. Husein Saleh Assegaff (lahir di Makassar, 27 Desember 1922 dan meninggal tahun 1992). Keterlibatannya di NU diawali sebagai sekretaris bagian Syuriah Nahdlatul Ulama Cabang Makassar (tahun 1938). Aktif di NU dan menjadi Konsul untuk wilayah Sulawesi dan sebagai Komisariss Umum Kepanduan Ansor Provinsi Sulawesi (1953).

H.S. Djamaluddin Dg Paremna (K.H.S. Jamaluddin Puang Ramma, lahir di Makassar, 7 Mei 1923) menjabat sebagai anggota Majelis Konsul PBNU wilayah Sulawesi (1953-1956).

Gulam (lahir di Makassar, 18 Agustus 1927) ia diberi amanah sebagai Sekretaris Umum Lajnah Pemilihan Umum NU Wilayah Sulawesi (1954-1956) dan anggota Majelis Konsul PB.NU Wilayah Sulawesi (1955-1956).

Ny. Siti Djamrud Daeng Tjaja, (lahir di Morowali, Sulawesi Tengah, 26 Juli 1931). Ia kemudian dikenal sebagai Ketua Muslimat NU Cabang Makassar (tahun 1953). Ia mewakili NU di Konstituante menggantikan K.H.M. Ramli (11 April 1958-5 Juli 1959).

Empat di antara politisi NU tersebut termasuk dalam kategori ulama, masing-masing K.H. Muhammad Ramli, H. Muhammad Saifuddin bin H.M. Nur, H. Husein Saleh Assegaff, dan H.S. Djamaluddin Daeng Paremna. Sementara

Gulam, berlatar pengusaha, Abdul Muin Daeng Myala aktivis pergerakan dan wartawan, dan Siti Djamrud Daeng Tjaja politisi perempuan. Tulisan ini akan menggambarkan peran-peran politisi yang berlatarbelakang ulama saja.

Berlatar belakang pendidikan Sekolah Agama Menengah di Mekah selama empat tahun dan pernah belajar tentang Hukum Islam di Sulawesi, K.H. Muhammad Ramli memiliki beragam peran keagamaan. Sejak masih muda ia sudah dipercaya sebagai Imam di Kajuara (1 Maret 1922), selanjutnya Kadi di Palopo (1 Juli 1930 – 1 September 1937, kemudian 1 Oktober 1942 – 31 Desember 1947) dan sebagai Guru/Kepala Sekolah Islam di Makassar (1 September 1937- 1 Oktober 1942). Peran lainnya adalah Ketua Majelis Islam (1 Februari 1948 1 Desember 1949). Rentang waktu empat tahun setelah itu, ia kembali menjadi Guru/Kepala sekolah Islam di Makassar (1 Februari 1950 -1 Desember 1954). Tahun 1954 ia tercatat sebagai mahaguru Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Bagian Hukum Fiqih dan menjadi Ketua Umum (Rektor) perguruan tinggi cikal bakal IAIN Alauddin Makassar itu (dari 1 Maret 1956 hingga ia wafat tahun 1958). Ia juga pernah menjadi Kepala Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Provinsi Sulawesi (1955) dan Ketua Umum Masjid Raya Makassar (1 April 1956). Ia dilantik sebagai anggota biasa Konstituante dengan status anggota biasa pada 9 November 1956. Ia wafat di Bandung, 4 Februari 1958 dan digantikan oleh Ny. Siti Djamrud Daeng Tjaja hingga akhir masa jabatan.

H.M. Saifuddin memperoleh pendidikan pesantren di Polewali dan Pambusuang (tahun 1917-1921). Bersamaan dengan itu ia juga mengikuti Sekolah Rakyat (Gouvernement) (tahun 1916-1921). Selepas sekolah dasar di kampungnya ia kemudian pergi ke Tanah Suci (Mekah) dan belajar hingga tamat di Madrasah Al- Falah, yang terkenal di zamannya (1921-1925). Saat bersamaan ia juga mengikuti pengajian khusus (takhassus) model halaqah di Masjidil Haram. Ia tidak ketinggalan memperdalam

bahasa Inggris lanjutan (advance) melalui kursus (tahun 1938).

Peran keagamaan diawali sebagai guru pesantren di Pambusuang (tahun 1926-1930) hingga menjadi guru dan Direktur Madrasah Nurul Islam di Polewali (tahun 1931-1936). Minatnya sebagai guru bahkan masih dilanjutkan ketika ia pindah ke Makassar dan mengajar di SMI Datu Museng Makassar (tahun 1949-1952). Pekerjaan lainnya adalah Imam Syarak Kota Polewali (tahun 1932-1937) kemudian menjadi Kadi Penghulu Syarak Polewali di Mamasa (tahun 1937-1947). Di Makassar, ia menjadi anggota penasihat Mahkamah Syar'iyah Makassar (tahun 1950-1955). Kepala Bagian D di KUA Provinsi Sulawesi (tahun 1953 s/d 1955). Pekerjaannya yang lain adalah sebagai propagandis/bagian penerangan/penyiaran di Kantor Penerangan Agama Propinsi Sulawesi di Makassar (1952-1953). Saifuddin juga pernah menjadi Imam Masjid Raya Makassar (tahun 1951-1955). Sebenarnya, ia berlatar belakang Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan menjabat sebagai Bestuur PSII Cabang Polewali (1948 – 1949). Ia diangkat sebagai anggota Parlemen mewakili NU di Jakarta. Ia juga dikenal sebagai pemimpin Gerakan Revolusi di Mandar sehingga ditawan di Polewali dan di Majene (Parlaungan, 1956).

H. Husein Saleh Assegaff memiliki latar belakang pendidikan Guru Agama. Tepatnya SGA (Muallimin 'Ulya). Ia kemudian belajar di Mekah sekaligus melaksanakan ibadah haji sebelum menjadi aktivis Partai NU. Ia juga salah seorang murid setia Haji Ahmad Bone dan belajar ke kiai karismatik tersebut hingga gurunya itu wafat tahun 1970-an. Berlatarbelakang pendidikan guru tersebut, ia sudah menjadi guru sejak usianya masih 17 tahun (tahun 1939 sampai pecah perang ke II). Ia mengajar di SMP dan Sekolah Guru Bawah atau SGB (Bagian Islam). Sehabis perang sampai 1955 ia kembali menjadi guru di SGA (Sekolah Guru Atas) dan SMA (Islam). Ia bahkan menjadi direktur SGA (Parlaungan, 1956). Ia juga mengajar di berbagai sekolah, termasuk Sekolah Persiapan IAIN (SPIAIN) Makassar.

Adrenalin politiknya membawa pemuda Husein bergabung di Partai Kedaulatan Rakyat (tahun 1947). Namun demikian, setelah itu ia kembali aktif di NU dan menjadi Konsul untuk wilayah Sulawesi (1953). Selanjutnya ia, bahkan dipercaya sebagai Komisaris Umum Kepanduan Ansor Provinsi Sulawesi. Ia menjadi anggota parlemen mewakili NU untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara. Setelah pembubaran DPR hasil pemilu 1955, ia kembali dilantik sebagai anggota DPRGR bentukan Soekarno. Ia menjalani tugas anggota parlemen hingga pemerintahan orde lama dan Soekarno jatuh (1965). Orientasi politiknya itu menjadikannya sebagai salah seorang target pembunuhan oleh PKI. Trauma itulah yang membuat dia tidak lagi pernah aktif di politik seusa kembali ke Makassar. Ia hanya aktif di organisasi orang Arab di Makassar, Jiwa (Jamiatul Ittihad wal Muawanah). Lembaga ini selain tempat berhimpun juga aktif melakukan pengajian, dan membina sekolah SMP dan SMA, serta kegiatan sosial. Selain itu, K.H. Husein Saleh juga aktif berdakwah dan mengajar di berbagai sekolah, terutama di Sekolah Islam Datumuseng.

Masyarakat lebih mengenalnya dengan nama K.H. Sayyid Jamaluddin Puang Ramma. Tetapi pada dokumen Konstituante ia dicatat sebagai H.S. Djamaluddin Daeng Paremma. Saat ia menjadi anggota Konstituante masih relatif muda, 32 tahun. Pendidikan formalnya S.R. IV tahun kemudian menghabiskan waktunya belajar di pesantren selama 12 tahun. Aktivitasnya sebagai tokoh agama ditunjukkan lewat pengabdian sebagai Wakil Kepala Djamiatul di Kecamatan Mariso Makassar (tahun 1945-1947). Ia juga pernah menjadi Imam di Kampung Gunung Djongaya, Gowa. Tahun 1947-1950, ia memimpin kursus Agama Islam di Kampung Maricaja Kota Makassar. Ia juga melakoni kegiatan sebagai mubalig dan tergabung di Rabithatul Ulama Provinsi Sulawesi (1948). Tahun 1950-1953, ia diperbantukan pada Jawatan Penerangan Agama Kota Makassar. Jasanya juga digunakan sebagai penyumpah pada Kantor

Polisi Militer Kota Makassar (1952-1953). Ia merupakan salah seorang ulama yang aktif dalam gerakan kelaskaran sebagai komandan gerilya sektor kota Kesatuan Lipang Badjeng Polombangkeng (1945-1947). Ia dikenal sebagai salah seorang pendiri NU Sulawesi Selatan dan menjabat sebagai anggota Majelis Konsul PBNU wilayah Sulawesi (1953-1956) (Parlaungan,1956).

PENUTUP

Status sebagai ahli agama memunculkan peran-peran keagamaan ulama yang amat beragam sesuai kualitas dan kapasitas keilmuannya dalam bidang agama Islam. Semakin kuat, luas, dan dalam keilmuan agamanya semakin beragam pula peran yang dimainkan. Demikian pula sebaliknya. Dalam konteks itulah peran ulama dipahami di Makassar dan Gowa. Itulah sebabnya peran keagamaan ulama mencakup bidang-bidang yang luas. Status sebagai ulama mengharuskan ulama berperan bukan saja dalam bidang keagamaan secara langsung tetapi juga bidang-bidang lain terkait dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.

Peran langsung dalam bidang agama adalah memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah, munakahat, dan mualamalah. Peran ini dilakukan dengan mengampuh posisi sebagai Pegawai sarak, mulai dari Kali (Kadi) hingga Imang (Imam). Setelah era kemerdekaan di mana jabatan Kali tidak ada lagi dalam struktur kelembagaan Islam, maka yang tetap berlangsung adalah Imang dan bidang Kepenghuluan di Departemen Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Peran dominan lainnya adalah bidang taklim dalam bentuk sekolah Islam, Madrasah, dan Pengajian. Bahkan ulama tidak hanya aktif dalam pendidikan dasar dan menengah tetapi juga membangun pendidikan tinggi modern seperti K.H. Muhammad Ramli, menjadi salah seorang pendiri UMI. Bahkan ia sempat menjadi rektor lembaga cikal bakal IAIN Alauddin tersebut, yang belum pernah tertulis dalam

sejarah lembaga. Terdapat juga lembaga pendidikan yang selama ini belum dikenal, misalnya Sekolah al-Tahtzib al-Islamy yang dibina Syekh Abdul Hamid al-Mishry. Termasuk terbentuknya organisasi NU lebih awal dari apa yang ditulis selama ini menjadi bagian dari hal-hal baru yang terungkap dalam tulisan ini.

Ulama juga berperan dalam satuan-satuan kekuatan bangsa baik untuk perjuangan kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Keaktifan dalam bidang politik merupakan bagian dari peran ulama awal hingga pertengahan abad ke-20 dan mengalami penurunan pada era setelah itu. Hubungan adat dan sarak tetap mewarnai relasi sosial ahli agama dan kalangan pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para kerabat ulama yang menjadi subyek penelitian saya selama ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua pihak yang turut berjasa sehingga penelitian tentang peran keagamaan ulama dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik. Terima khusus saya sampaikan kepada pimpinan, peneliti, dan staf Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar atas dukungan kelembagaan sehingga tulisan ini dapat terwujud. Semoga tulisan ini berguna bagi pengembangan pengetahuan dan pengabdian kepada kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Abd. Kadir. 1987. *Aspirasi Ulama Terhadap Pembangunan Masyarakat Di Ujung Pandang*. Makassar: Balai Penelitian Lektur Keagamaan Makassar.
———. 2004. *Ulama Bugis*. Makassar: Indobis.
———. 2019. *Ulama, Guru, Dan Gallarrang: Negosiasi Islam Dan Lokalitas*. Bantul: Lintas Nalar.
Al-Asqalani, Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar. n.d. *Fat-h Al-Bariy*. Beyrut: Dar al Ma’rifah.

Aljazairy, Abu Bakar Jabir. 2001. *Ilmu Dan Ulama ; Diindonesiakan Oleh Asep Saefullah Dan Kamaluddin Sa’diyatulharamain*. Jakarta: Pustaka Azzam.
Brown, Colin. 2003. *A Short History of Indonesia*. Australia: Allen & Unwin.
Daeng Paliweng, Muhammad Nuruddin. 1938. “Kesepakatan Ulama Bugis-Makassar Mazhab Syafii Dan Berdirinya Musyawarah Ulama Syafiiyah.” *Azzikra*, no. 9: 255–90.
———. 1939. “Persoalan Musyawarah Ulama Syafiiyah.” *Azzikra*, no. 12: 351–86.
Dhofeir, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandang Hidup Kiai* . (Cetakan k. Jakarta: LP3ES.
Geertz, Clifford. 1960. “The Javanese Kijaji : The Changing Role of a Cultural Broker.” *Comparative Studies in Society and History* 2 (2): 228–49. <https://doi.org/10.2307/177816>.
Hamid, Abu. 1994. *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi, Dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
Husein, Mochtar. 2002. *Tugas Ulama Dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Yayasan Dar Al-Hukama.
Mansurnoor, Iik Arifin. 1992. “Local Initiative and Government Plans: ‘Ulama’ and Rural Development in Madura, Indonesia.” *Journal of Social Issues in Southeast Asia* 7 (1): 69–94.
Matthes, B.F. 1860. *Makassaarsch Chretomathie*. Amsterdam: Het Nederlandsch Bijbelgnootschap.
Parlaungan. 1956. *Tokoh2 Parlemen*. Djakarta: Gita C.V.
Pijper, G.F. 1984. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam Di Indonesia 1900 - 1950*. Diindonesiakan Oleh Tadjimah Dan Yessi Augustin. Jakarta: UI Press.
Ramly, AM; Ahmad, Abd. Kadir, dan Machroes. 2006. *Demi Ayat Tuhan*. Jakarta: Opsi.
Shihab, Quraish. 1992. *Membumikan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.